



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten harus memberikan nilai tambah yang optimal khususnya di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat luas serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang memiliki potensi dan peluang untuk berkolaborasi dengan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - c. bahwa untuk mendayagunakan potensi daerah di Daerah Kabupaten diperlukan peningkatan ekosistem investasi daerah dan kemudahan berusaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Investasi di Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN INVESTASI
DI DAERAH KABUPATEN SUBANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Bidang usaha BUMD adalah jenis usaha BUMD sesuai golongan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
18. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
20. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.



21. Penanaman modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kemudahan investasi daerah di Daerah Kabupaten; dan
- b. Mitra Kerjasama Pelaku Usaha;

Pasal 3

Maksud

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi para pemilik modal yang akan melakukan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten dan membuka peluang BUMD, Koperasi, UMKM, serta BUMDes Kabupaten Subang untuk bekerja sama.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam peningkatan Kemudahan Investasi di Daerah Kabupaten.

BAB III

KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH DI DAERAH KABUPATEN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha di Daerah Kabupaten dalam hal:

- a. memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang akan berinvestasi dan/atau mengembangkan usaha di Daerah Kabupaten.
- b. memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten.
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kemudahan akses tenaga kerja yang siap pakai dan terampil;
 - c. kemudahan akses pasokan bahan baku produksi;
 - d. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - e. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - f. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; dan
 - h. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah Kabupaten, diatur dalam Peraturan Bupati;
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan dan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dan berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah serta nilai tambah di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha yang diberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;



- i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan BUMD, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
 - n. berorientasi ekspor; dan
 - o. telah memenuhi persyaratan dasar berusaha dan/atau Perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada huruf o, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaku usaha sesuai dengan bidang usahanya dapat membantu dan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. pengembangan sentra industri kreatif;
- b. kerja sama pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang usaha, dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pendidikan kejuruan dari daerah lokal;
- c. pengembangan produk unggulan daerah lokal;
- d. memiliki legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jenis usaha yang dapat diberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah:

- a. usaha yang melakukan kemitraan dengan BUMD;
- b. usaha dengan PMDN dan/atau PMA;
- c. usaha yang berlokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dengan perizinan khusus diatur dalam Peraturan Bupati;
- e. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal dan memprioritaskan keunggulan daerah;
- f. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- g. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

MITRA KERJASAMA PELAKU USAHA

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha yang telah beroperasi dan/atau yang akan beroperasi di Daerah Kabupaten memprioritaskan potensi kerjasama usaha/kemitraan dengan BUMD dan pelaku usaha di Kabupaten Subang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.
- (2) BUMD dalam melakukan kemitraan dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan BUMDes sesuai dengan bidang usahanya.
- (3) Kerjasama usaha/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Potensi kerjasama usaha/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelayanan energi dan kelistrikan;
 - b. pelayanan air bersih dan air minum;
 - c. pengelolaan sanitasi, sampah dan pengelolaan limbah non B3;
 - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. jasa logistik dan pergudangan;
 - f. jasa angkutan umum dari/ke kawasan industri;
 - g. pelayanan makanan minuman/catering;
 - h. penyediaan tempat bermain/rekreasi;
 - i. penyediaan sentra industri kreatif;
 - j. jasa konstruksi;
 - k. jasa parkir dan keamanan;
 - l. penyediaan produk dan jasa layanan perbankan;
 - m. penyediaan sumber daya manusia;
 - n. supply material dan pangan;
 - o. jasa pendidikan dan rumah sakit;
 - p. jasa alat berat dan armada transportasi;
 - q. hotel dan restoran;
 - r. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - s. lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ⓢ

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama usaha/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pola Kerjasama usaha/Kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan/atau
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan;
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
 - e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh kegiatan usaha yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dapat dilanjutkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (1/63/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH KABUPATEN SUBANG

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah bertanggung jawab dalam peningkatan, pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amanat dari Pasal 278 Undang-Undang 23 Tahun 2014 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang mengamanahkan agar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah.

§

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Subang tepat sasaran dan tercapainya pemerataan Investasi di Provinsi Jawa Barat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

